



P E N E T A P A N
Nomor 206/Pdt.P/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Diyah Mawarti, Tempat/tanggal lahir Kediri, 15 Oktober 1965, Jenis kelamin:

Perempuan , Agama : Islam , Pekerjaan: Pedagang,
bertempat tinggal di Dsn. Ngreco RT.001 RW.001 Desa
Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ,
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 24 Juni 2021 dalam Register Nomor 206/Pdt.P/2021/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1965, dengan nama **DIYAH MAWARTI** dari pasangan suami istri Muhhamad Nuh dengan Sumini.
2. Bahwa sejak kelahiran Pemohon hingga sekarang, Pemohon tetap menggunakan nama **DIYAH MAWARTI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1965, maka semua dokumen yang berkaitan dengan pemohon semuanya menggunakan nama **DIYAH MAWARTI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1965, kecuali pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pada pencantuman nama dan tahun lahir Pemohon.
3. Bahwa dahulu waktu pendaftaran akta kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama yang tertulis/terbaca nama **DIAH MAWARTI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1970, sebagaimana akta kelahiran Pemohon nomor 6327/DISP/XII/2009 yang diterbitkan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 22 Desember 2009
4. Bahwa saat ini pemohon harus membetulkan nama Pemohon dari nama **DIAH MAWARTI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1970, menjadi **DIYAH MAWARTI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1965;



5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama dan tahun Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan tahun pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : 6327/DISP/XII/2009 dari nama **DAH MAWARTI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1970, menjadi **DIYAH MAWARTI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1965 sesuai dengan akta cerai dengan nomor 1257/AC/2000/PA.Kab.Kdr
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan sesuai aslinya di persidangan serta 2 (dua) orang saksi bernama Sri Anita Sari dan Uswatun Hasanah keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kab. Kediri Memberi ijin kepada Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membetulkan nama dan tahun pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : 6327/DISP/XII/2009 dari nama **DIAH MAWARTI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1970, menjadi **DIYAH MAWARTI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1965 sesuai dengan akta cerai dengan nomor 1257/AC/2000/PA.Kab.Kdr

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1965, dengan nama **DIYAH MAWARTI** dari pasangan suami istri Muhhamad Nuh dengan Sumini.

Menimbang, bahwa sejak kelahiran Pemohon hingga sekarang, Pemohon tetap menggunakan nama **DIYAH MAWARTI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1965, maka semua dokumen yang berkaitan dengan pemohon semuanya menggunakan nama **DIYAH MAWARTI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1965, kecuali pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pada pencantuman nama dan tahun lahir Pemohon.

Menimbang, bahwa dahulu waktu pendaftaran akta kelahiran Pemohon terjadi kesalahan penulisan nama yang tertulis/terbaca nama **DIAH MAWARTI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1970, sebagaimana akta kelahiran Pemohon nomor 6327/DISP/XII/2009 yang diterbitkan Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 22 Desember 2009 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa saat ini pemohon bermaksud membetulkan nama Pemohon dari nama **DIAH MAWARTI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1970, menjadi **DIYAH MAWARTI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1965;

Menimbang, bahwa pembetulan nama haruslah dibaca sebagai perubahan nama;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan nama serta tahun lahir pada dokumen pemohon yaitu KTP (bukti P-1), KK (bukti P-3), serta akta cerai (P-4) yang tertera nama **DIYAH MAWARTI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1965 sedangkan pada akta kelahiran (P-2) nama **DIAH MAWARTI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1970;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran ini adalah sebagai berikut ;

1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon merupakan hak dari Pemohon, permohonan perubahan nama dengan alasan tersebut diatas dapat dibenarkan, sedangkan pembetulan tahun lahir pemohon berdasarkan Pasal 13 dan 14 BW maka kekeliruan dokumen tersebut dapat diluruskan atau dapat dilakukan perbaikan dengan melalui Penetapan Pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah disumpah di persidangan, bahwa pemohon memang benar lahir pada tahun 1965, maka kekeliruan dalam akta kelahiran haruslah dibetulkan agar tertib administrasi, dengan demikian Pemohon berhasil membuktikan dalil Permohonannya, dengan demikian hakim mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Memperhatikan Pasal 13 dan 14 BW, Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama dan memperbaiki tahun pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : 6327/DISP/XII/2009 dari nama **DIAH MAWARTI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1970, menjadi **DIYAH MAWARTI** lahir di Kediri, pada tanggal 15 Oktober 1965 sesuai dengan akta cerai dengan nomor 1257/AC/2000/PA.Kab.Kdr;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama Pemohon pada akta kelahiran

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 206/Pdt.P/2021/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp255.000,00.(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021 oleh M. Fahmi Hary Nugroho, SH,M.Hum Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Sukri Safar, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Sukri Safar, S.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp125.000,00;
4. PNPB	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp20.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp255.000,00;

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)